

# PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS NORMATIF DAN FILOSOFIS

**Durotun Nafisah**

*IAIN Purwokerto*

*Jl. A.Yani No. 40 A Purwokerto*

*Email: duroh.nafis@gmail.com*



## **Abstrak**

Makalah ini membahas sejarah, hukum dan hikmah perkawinan beda agama yaitu yang dilakukan oleh muslim dengan non muslim (musyrik, kafir dan ahli kitab). Pernikahan antara muslim dengan musyrik atau kafir hukumnya haram berdasarkan teks al-Qur'an. *'Illatnya* adalah perbedaan aqidah yang fundamental. Adapun hikmahnya yaitu kekhawatiran muslim/ah tidak bisa menjaga agama dirinya (*hifz ad-din*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) serta tidak tercapainya keharmonisan rumah tangga. Perkawinan antara muslim dengan perempuan ahli kitab diharamkan berdasarkan teks al-Qur'an. *Illatnya* adalah tidak adanya kekhawatiran pemurtadan atau pendangkalan aqidah bagi suami dan anak-anaknya karena suami sebagai pemimpin rumah tangga. Hikmah diperbolehkannya pernikahan ini karena dampak positifnya, yaitu toleransi dan bisa dijadikan sebagai media dakwah (istri dengan kesadaran sendiri masuk Islam). Sedangkan muslimah dinikahi laki-laki ahli kitab hukumnya haram dengan *'illat* tidak adanya iman pada laki-laki ahli kitab dan alasan kepemimpinan rumah tangga yaitu suami yang tidak beriman tidak boleh memimpin istrinya yang beriman. Hikmahnya adalah terjadi pendangkalan aqidah atau pemurtadan dari isteri dan anak-anak.

**Kata kunci:** *pernikahan beda agama, sejarah, hukum dan hikmahnya. interfaith marriage, history, law and philosophy.*

## A. PENDAHULUAN.

Perkawinan beda agama (disingkat PBA) yaitu perkawinan yang dilakukan antara muslim dengan non muslim memang bukan fenomena baru, namun sudah ada sejak zaman Nabi Saw. Bahkan beberapa orang sahabat telah menjalin PBA baik dengan wanita musyrik atau kafir<sup>1</sup>, wanita Yahudi maupun Nasrani.<sup>2</sup> Demikian pula beberapa orang tabi'in dan generasi setelahnya, mereka juga pernah mengawini perempuan *Ahl al-Kitab*.<sup>3</sup> Dengan demikian PBA telah dilangsungkan oleh umat Islam dari generasi ke generasi.

Di Indonesia, negeri yang multi etnis, agama dan ragam budaya ini, PBA juga banyak dilakukan. Baik oleh kalangan publik figur (artis),<sup>4</sup> maupun masyarakat awam.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh MUI DKI selama 15 bulan (April 1985 sampai Juli 1986) telah terjadi perkawinan antara muslim dengan non muslim sebanyak 239 kali.<sup>6</sup> Diantara pelaku PBA ada yang dapat mencapai keharmonisan dalam membangun rumah tangga, namun sering juga menemui problematika. Diantara problem PBA adalah persepsi dari masyarakat dan keluarga yang negatif terhadap PBA dan resistensi yang begitu besar dari mereka.<sup>7</sup> Selain itu masalah rumit lainnya adalah tatus hukumnya yang masih kontroversial, merenggangnya hubungan persaudaraan antara suami atau istri dengan keluarga masing-masing, susahinya mempertahankan keimanan dan menjalankan kewajiban, baik sebagai umat beragama maupun sebagai suami istri serta kewajiban mereka sebagai orang tua kepada anak-anaknya.<sup>8</sup> Itulah gambaran PBA di Indonesia yang kendantipun seras dengan problema, namun banyak dilakukan.

<sup>1</sup> Ibn Ashir, *Al-Kamil Fi at-Tarikh*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 206.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 153.

<sup>3</sup> As-Sayyid Sabiq, *Figah as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: Dar al Fath, 1990), hlm. 215. Lihat pula Abdul Muthal Muhammad al-Jabri, *Jarimah az-Zawaj Bi Ghairi al-Muslimat Fighan wa Siyasan*, alih bahasa oleh Achmad Satori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 124-128. dan Wahbah, *al-Fiqh*, Jilid VII, hlm. 153.

<sup>4</sup> <http://photo.liputan6.com/showbiz/6-artis-ini-tetap-langgeng-meski-menikah-beda-agama-2112921>. Diakses tanggal 11 Agustus 2014 Pk. 11.00 WIB.

<sup>5</sup> PBA banyak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Wawancara penulis dengan Titin warga desa Arcawinangun dan Tono (nama samaran) pelaku PBA di desa itu pada Selasa, 12 Agustus 2014.

<sup>6</sup> Dikutip oleh Mazro'atus Sa'adah, "*Perkawinan Antaragama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*". Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. hlm. 23.

<sup>7</sup> Mun'im A Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1984), hlm. 153.

<sup>8</sup> Wawancara penulis dengan Tono (nama samaran) pelaku PBA di Desa Arcawinangun pada Selasa, 12 Agustus 2014.

Problem PBA memang harus dijawab secara ilmiah dan mendalam. Dengan pendekatan normatif sosio historis<sup>9</sup> makalah ini mengkaji BPA dari sisi hukum atau teks al-Qur'an yang terkait dengan PBA (normatif), hikmah (filosofis) dan sejarah (historis). Pengkajian sejarah mutlak diperlukan karena pertama, hukum selalu terkait dengan konteks sosio historis yang melahirkannya.<sup>10</sup> Kedua dengan mengetahui sejarah hukum maka dapat mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Mengetahui hikmah hukum sangat penting karena hikmah dapat dijadikan sebagai *'illat* hukum.<sup>11</sup> Dengan mengetahui sejarah hukum dan hikmahnya maka diharapkan dapat melahirkan rumusan hukum yang elastis dan dinamis yang sesuai tempat dan waktu.<sup>12</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

Diantara berbagai problem PBA adalah status hukum PBA yang sangat krusial dan kontroversial. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40, 44 dan 61 perkawinan ini mutlak dilarang.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Counter Legal Draft (CLD KHI) PBA diperbolehkan selama dalam batas untuk mencapai tujuan pula perkawinan.<sup>14</sup>

Perbedaan penetapan hukum PBA ini tidak lepas dari perbedaan pandangan tentang siapa yang dimaksud dengan non muslim. Non muslim dalam konteks PBA sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah orang-orang musyrik (QS. al-Baqarah (2): 221), orang-orang kafir (QS. al-Mumtahanah (60): 10) dan ahli kitab (QS al-Maidah (5): 5). Dengan demikian,

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51. Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 1983), hlm.17; <http://history2001.multiply.com/journal/item/44>, Diakses tanggal 16 Oktober 2009 Pk. 11.00 WIB; <http://ern.pendis.depag.go.id/dokpdf/jurnal/9%205>, Diakses tanggal 16 Oktober 2009 Pk.12.00 WIB.

<sup>10</sup> Subhi Mahmazani, *Falsafah at-Tasyri' Fi al-Islam*, cet. III (Bairut : Dar al-Fikr, 1995), hlm. 201. Lihat juga Ibn Qayyim al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqifi'in*, Jilid III, (Bairut : Dar al-Jail, tt), hlm. 14.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta : Ihtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 550.

<sup>12</sup> Subhi, *Falsafah at-Tasyri'*, cet. III hlm. 201. Lihat juga Ibn Qayyim, *I'lam*, Jilid III, hlm. 14.

<sup>13</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 152-158.

<sup>14</sup> Hadi Rahman, "Hukum Islam Edisi Resmi", *Forum*, No. 26., 2004, hlm. 11. Lihat juga, Darmawan "Poligami No, Kawin kontrak yes" *Tempo*, Edisi 11 - 17 Oktober 2004, hlm. 116-123.

identifikasi siapa yang dikategorikan sebagai musyrik, kafir dan ahli kitab menjadi keniscayaan.

### 1. Perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik

Perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik diatur di dalam QS. al-Baqarah (2) : 221 :

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولاممة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم  
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك  
يدعون الى النار و الله يدعو الى الجنة و المغفرة باذنه و يبين آياته للناس لعلهم  
يتذكرون<sup>15</sup>

Artinya : *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka seane allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*<sup>16</sup>

Berdasarkan pada QS. al-Baqarah (2): 221 ini, maka para ulama telah beraklamasi (ijma') mengenai keharaman seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrikah dan seorang laki-laki musyrik menikah dengan muslimah.<sup>17</sup>

Salah satu cara untuk mengetahui ketentuan hukum suatu masalah dalam al-Qur'an dan hikmahnya adalah dengan menguak latar belakang historis suatu ayat (*asbab an-nuzul*). Sebab turunnya QS. al-Baqarah (2) : 221 ini dapat dilacak

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2) : 221. Lihat al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, 1978, hlm. 36.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Keharaman perkawinan ini juga didasarkan pada dan QS al-Mumtahanah (60): 10. Lihat Wahbah, *Al-Fiqh*, jilid VII, Hlm. 153. Lihat juga Sayyid as-Sabiq, *Fiqh*, jilid II hlm. 214. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV, (Mesir: Maktabah Tijariyyah, tt), hlm. 75-76, al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, juz V, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1993), hlm. 8.

dari kitab *asbab an-nuzul*. As-Suyuti dalam *Asbab an-Nuzul* mencatat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang meminta izin kepada Nabi Saw. Untuk menikahi kekasihnya nan cantik tetapi musyrik. Sahabat itu bernama Martsab bin Abi Martsab sedangkan kekasihnya yang berdomisili di Makkah itu bernama al-'Anaq.<sup>18</sup> Asbab an-nuzul QS al-Baqarah (2): 22 versi lain dikemukakan oleh asy-Syafi'i. Dalam kitabnya *al-Umm* disebutkan bahwa ayat ini diturunkan untuk merespon sebgaiian kelompok orang musyrik penyembah berhala dan atau kaum musyrik secara umum yang melakukan pernikahan dengan kaum muslim. Ayat ini merespon dengan tegas bahwa laki-laki mukmin haram menikahi perempuan mereka (musyrik) sebagaimana perempuan kami (mukmin) haram dinikahi laki-laki musyrik.<sup>19</sup> Demikianlah keharaman pernikahan antara kaum musyrik dengan kaum muslim yang sudah menjadi ijma' berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.

Pertanyaan yang perlu memperoleh kepastian jawaban adalah siapakah kaum musyrik itu? *Syirk* (kata kerja) secara bahasa berarti bagian dan persekutuan,<sup>20</sup> sedangkan secara terminologis berarti mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu (materiil maupun immaterial) sebagai sembahsan, obyek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan.<sup>21</sup>

*Syirk* dibagi menjadi dua, yaitu *syirk* kecil dan *syirk* besar. Pertama *syirk* kecil yaitu melakukan suatu perbuatan khususnya yang berkaitan dengan amalan perbuatan bukan atas dasar keikhlasan untuk mencari ridha Allah tetapi karena tujuan lain yang bersifat keduniaan seperti *riya'*.<sup>22</sup> Kendati orang Islam bisa terkotori imannya karena melakukan *riya'* tetapi mereka tidak dicap sebagai orang musyrik.<sup>23</sup>

Yang kedua *Syirk* besar, adalah sebagaimana ditunjuk oleh pengertian terminologis di atas yaitu mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu

---

<sup>18</sup> As-suyuti, *Asbab an-Nuzul*, (Bairut : Dar ar-Rasyid, tt), hlm. 72.

<sup>19</sup> As-Syafi'i, *al-Umm*, juz V hlm. 8

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li alFadz al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 379-380.

<sup>21</sup> Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm. 135.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.136.

<sup>23</sup> Abu Abdillah Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnal al-Imam Ahmad*, jilid III (Bairut: Dar as-Shadir, tt), hlm. 30.

(materiil maupun immaterial) sebagai sembah, obyek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan<sup>24</sup>. Berdasarkan pengertian terminologis ini maka sebagian ulama menganggap bahwa pemeluk agama Yahudi dan Nasrani termasuk kaum musyrik. Hal ini dikarenakan Yahudi menganggap Nabi 'Uzair sebagai anak Allah dan orang Nasrani memiliki doktrin trinitas. Namun sebagian ulama lainnya tidak memasukkan Yahudi dan Nasrani sebagai musyrik, karena al-Qur'an memanggil mereka dengan sebutan ahli kitab atau yang searti dengan itu.<sup>25</sup>

Berdasar penyelidikan para pakar, kata *syirk* digunakan oleh al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala yang ketika al-Qur'an turun, jumlah mereka masih banyak dan mayoritas tinggal di Makkah.<sup>26</sup> Ketika itu kaum musyrik selalu memusuhi dan menentang dakwah Nabi Saw. Oleh karenanya separoh lebih masa perjuangan Nabi Saw dihabiskan untuk menghadapi mereka. Baru pada tahun delapan H (ketika *Fath Makkah*) kaum muslimin berhasil memadamkan perlawanan kaum musyrik dan melenyapkan patung-patung sesembahan mereka di sekitar ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam.<sup>27</sup>

Menurut Wahbah pakar hukum Islam dari Syiria, mereka yang dikategorikan musyrik adalah :

- a. Menyembah Allah bersama Tuhan lainnya seperti menyembah Allah dan menyembah binatang, api dan hewan.
- b. Mengingkari wujudnya Allah dan menuhankan benda seperti menyembah bulan, bintang dan lainnya.
- c. Ateis yaitu orang yang tidak mengakui adanya tuhan
- d. Orang yang tidak memeluk agama samawi.<sup>28</sup>

Itulah empat kelompok yang dikategorikan sebagai musyrik.

Melihat konteks historis turunnya (*asbab an-nuzul* mikro) QS. al-Baqarah (2): 221 sebagaimana dalam kitab *Asbab an-Nuzulnya* as-Suyuti memang bersifat personal dan kasuistik. Ayat yang berbicara tentang keharaman laki-laki muslim menikahi perempuan

<sup>24</sup> Harifuddin, *Konsep Kufir*, hlm. 135.

<sup>25</sup> Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab : Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 61.

<sup>26</sup> M. Qurasiy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 473.

<sup>27</sup> Ibn Ashir, *Al-Kamil*, hlm. 208.

<sup>28</sup> Wahbah, *al-Fiqh al-Islam*, hlm. 151.

musyrik itu turun di Madinah. Sedangkan kedua Pelakunya (a t/rnya) berasal dari Makah yaitu

artsab bin Abi Martsab se/rang muslim dan al-'Anaq seoran' perempuan musyrik. Namun berdasarkan kaidah *al-'ibratu bi 'umum al-Lafdzi la bi husus as-sabab*<sup>29</sup> maka ayat ini bersifat umum. Sehingga keharaman pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau sebaliknya berlaku dimanapun dan kapanpun, tidak dibatasi oleh waktu (hanya ketika ayat turun) dan tempat (hanya Khusus yang berkebangsaan Arab).

Keharaman perkawinan inididasarkan pada *'illat*. *'Illat* yang disebutkan secara tekstual dalam ayat ini adalah karena mereka orang-orang musyrik dan mereka mengajak ke neraka, yakni perbuatan haram yang menyebabkan pelakunya masuk neraka.<sup>30</sup> Dengan demikian *'illat* hukum keharaman pernikahan antara muslim dengan musyrik adalah masalah teologis yaitu perbedaan akidah yang fundamental.

Mengenai hikmah diharamkannya pernikahan ini dikemukakan oleh al-Jurjani. Dalam kitabnya *Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh* al-Jurjani mengatakan bahwa hikmah diharamkannya pernikahan ini karena di khawatirkan akan terjadi proses pemurtadan terhadap muslim dan anak-anaknya, atau setidaknya akan terjadi pendangkalan iman, tidak akan tercapai tujuan perkawinan dan akan menimbulkan disharmonisasi keluarga bahkan akan menimbulkan perceraian.<sup>31</sup> Sementara menurut Wahbah, hikmah yang lain adalah tidak bisa tercapai *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta tujuan perkawinan lainnya.<sup>32</sup> Memang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dua pihak yang saling bermusuhan (musyrik dan muslim pada saat itu), yang berbeda pandangan secara fundamental bisa menjalin cinta kasih dalam ikatan pernikahan. Mesti ada kecurigaan satu sama lain, baik antar pribadi yang bersangkutan atau pribadi dengan masyarakat.

Sedangkan menurut al-Jabri hikmah diharamkannya seorang muslim menikahi orang musyrik adalah karena akidah mereka sesat dan batil. Pelarangan itu sebenarnya sebagai tindakan preventif atau penjagaan timbulnya perselisihan dan keretakan antar suami dan istri yang disebabkan perbedaan agama. Selain

<sup>29</sup> Subhi as-Shalih, *Mabahas Fi 'Ulum al-Qur'an*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1992), hlm. 142.

<sup>30</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *Tafsir al-Qur'an al'Adhim*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm.57.

<sup>31</sup> Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 43.

<sup>32</sup> Wahbah, *al-Fiqh. hal. 152*

mempengaruhi pasangannya untuk melakukan kemusyrikan mereka juga mendidik anak-anaknya secara syirik.<sup>33</sup>

## 2. Perkawinan antara orang Islam dengan orang kafir

Perkawinan antara orang Islam dengan orang kafir dijelaskan dalam ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنُ لَهُنَّ حُلُّهُنَّ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ أَنْفِقُوا ذَلِكَمْ حَكْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>34</sup>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>35</sup>

Kafir secara bahasa berarti orang menolak atau mengingkari sesuatu<sup>36</sup> sedangkan secara istilah (teologis) yaitu orang yang mengingkari kerasulan Muhammad saw atau tidak percaya bahwa agama yang dibawa berasal dari-Nya.<sup>37</sup> Kafir ada tiga macam, yaitu kafir ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), kafir musyrik

<sup>33</sup> al-Jabri, *Jarimah* hlm. 128.

<sup>34</sup> Al-Mumtahanah (60): 10.

<sup>35</sup> al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 551.

<sup>36</sup> Ibn Manzur al-Ansari, *Lisan al-Arab*, juz IV, (Kairo: Dar al-Misriyyah, tt), hlm. 460.

<sup>37</sup> Nur Kholis Majid Dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992), hlm. 508.



(sama dengan musyrik besar) dan kafir ateis.<sup>38</sup> Kafir dalam pengertian teologis inilah yang orang mukmin diharamkan menikahi mereka.

Dalam Al-Qur'an term kufur tidak selamanya menunjukkan pada pengertian pengingkaran terhadap Tuhan dan rasul-rasulnya, tetapi orang Islampun bisa saja terjerumus dalam perilaku kufur dalam pengertian yang khusus seperti orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah.<sup>39</sup> Orang kafir sering juga disebut dalam al-Qur'an sebagai musyrik. (QS (3) : 13, 145, 151, 156 dan lain-lain).<sup>40</sup>

Mengenai sebab turunnya ayat ini, dituturkan dalam kitab *Asbab an-Nuzulnya* oleh as-Suyuti. Ayat ini turun setelah Nabi Saw dan kaum musyrik menyepakati perjanjian Hudaibiyyah (tahun ke-6 H). Salah satu butir perjanjian itu adalah penduduk Makah walaupun mukmin yang berkunjung ke Madinah harus dikembalikan ke Makah, namun penduduk Madinah walaupun mukmin yang datang ke Makah tidak harus dikembalikan ke Madinah. Persoalan kemudian muncul ketika para istri muhajirin hendak menemui suami mereka di Madinah, maka ayat ini memberi jawaban terhadap persoalan itu. "jika kamu mengetahui berdasarkan indicator-indikator tertentu, mereka betul-betul telah beriman maka janganlah kembalikan mereka ke Makah karena para mukminah itu tidak halal dinikahi laki-laki musyrik (kafir) begitu pula laki-laki musyrik (kafir) tidak halal menjadi suami mereka yang mukminah<sup>41</sup>.

Dengan menerapkan kaidah *al-'Ibratu bi 'Umum al-Lafz la bi husus as-Sabab* bisa maka dapat diidentifikasi bahwa kafir yang haram dinikahi oleh muslim dalam berdasarkan ayat ini adalah mereka yang mensekutukan Allah, memusuhi Islam dan tidak mengakui Muhammad Saw sebagai nabi. Baik mereka yang hidup pada masa nabi ataupun sesudahnya, yang berdomisili di jazirah Arabia maupun lainnya.<sup>42</sup>

Kebanyakan para ulama menghukumi pernikahan muslim dengan kafir ini sama dengan hukum pernikahan muslim dengan musyrik yaitu haram. Al-Mahalli dalam tafsir *Jalalainnya* menyamakan musyrik dengan kafir.<sup>43</sup> Walaupun tidak secara tekstual Wahbah nampaknya juga sependapat dengan ulama' pendahulunya itu. Hal ini terlihat ketika beliau mengklam

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Galib, *Ahli Kitab*, hlm. 67

<sup>40</sup> Cawidu, *Konsep*, hlm. 49.

<sup>41</sup> as-Suyuti, *Asbab*, hlm. 153.

<sup>42</sup> Subhi, *Mabahis*, hlm. 142.

<sup>43</sup> As-Suyuthi, *Tafsir*, hlm. 31.

keharaman muslimah menikah dengan orang kafir merupakan ijma' dan beliau menjustifikasikan statemennya itu dengan QS al-Baqarah ayat 221.<sup>44</sup> Dengan demikian oleh karena makna kafir yang diidentikkan dengan musyrik maka hukum pernikahan antara mukmin dengan kafir sama dengan hukum pernikahan muslim dengan musyrik yaitu haram. 'Illatnya pun sama yaitu masalah perbedaan teologis yang fundamental.

Hukum pernikahan antara mukmin dengan kafir ini sama dengan hukum pernikahan muslim dengan musyrik yaitu haram. Maka hikmah diharamkannya pun hubungan perkawinan ini juga sama dengan hikmah diharamkannya seorang muslim menikah dengan orang musyrik yaitu karena dikhawatirkan akan terjadi proses pemurtadan terhadap muslim dan anak-anaknya, atau setidaknya akan terjadi pendangkalan iman, tidak akan tercapai tujuan perkawinan dan akan menimbulkan disharmonisasi keluarga bahkan akan menimbulkan perceraian.<sup>45</sup>

### 3. Perkawinan antara orang Islam dengan Ahli Kitab.

Mengenai masalah ini al-Qur'an hanya menyebutkan laki-laki muslim halal menikahi perempuan ahli kitab sedangkan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab tidak dijelaskan. Allah berfirman :

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين<sup>46</sup>

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sesembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kamu. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah

<sup>44</sup> Wahbah, *al-Fiqh*, hlm. 153.

<sup>45</sup> Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 43.

<sup>46</sup> al-Maidah (5) : 5

*membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya tidan dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalnya dan ia di akhirat tewrmasuk orang-orang yang merugi.*<sup>47</sup>

Dalam al-Qur'an term ahli kitab kadang disebut dengan *Bani Isra'il, alazina hadu, Huda, al-Yahud, an-Nasara* dan *ahl al-Injil* serta term yang sepadan dengan itu yakni *allazina atainahum al-kitab, allazina utu al-kitab, alizana utu nasiba min al-kitab* dan *allazina yaqrau'na al-kitab min qablik*.<sup>48</sup>

QS al-Mumtahanah (60) : 10 menggunakan redaksi *allazina utu al-kitab*. Redaksi ini digunakan al-Qur'an sebanyak 21 kali untuk menggambarkan sikap mereka yang diberi kitab tersebut berpecah belah karena terjadinya perbedaan sikap dan pandangan dalam menanggapi kehadiran nabi. Di antara mereka ada yang mengikuti petunjuk yang tercantum dalam kitab sucinya dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi sedangkan sebagian lain terutama kalangan Yahudi justru memperlihatkan permusuhan yang keras.<sup>49</sup> Melihat konteksnya agaknya term ahli kitan dalam al-Qur'an bersifat umum bagi umat-umat terdahulu yang diberi kitab suci dan diutus seorang nabi kepada mereka. Namun hal ini masih harus dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh para pakar.

Pengertian ahli kitab banyak dikemukakan oleh para ahli. Ahli kitab adalah komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada nabi dan rasulnya.<sup>50</sup> Dalam Ensiklopedi al-Qur'an disebutkan bahwa ahli Kitab adalah umat beragama yang mempunyai kitab suci.<sup>51</sup> Para ulama' berbeda pendapat tentang siapa kelompok atau pemeluk agama yang disebut sebagai ahli kitab. Pada masa perkembangan awal hususnya masa Nabi dan sahabat terma ahli kitab digunakan untuk menunjuk kepada komunitas agama Nasrani dan Yahudi saja, sedang kaum Majusi tidak disebut sebagai ahli kitab, tetapi Rasulullah Saw memerintahkan agar memperlakukan mereka seperti ahli kitab.<sup>52</sup>

Pada masa tabi'in batas ahli kitab mengalami perkembangan yakni kaum Shabi'un, oleh salah seorang ulama' Abu al-'Aliyyah, dimasukkan dalam kelompok ahli kitab karena mereka membaca kitab Zabur.<sup>53</sup> Bahkan ada salah

<sup>47</sup> al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 108

<sup>48</sup> Galib, *Ahl Kitab*, hlm. 20.-27.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>50</sup> Galib, *Ahli Kitab*. hlm. 20.

<sup>51</sup> Fahrudin, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 45.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>53</sup> Ibn Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, juz I, (Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954), hlm. 320.

seorang ulama' salaf yang belum diketahui namanya mengatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci samawi maka mereka juga tercakup dalam pengertian ahli kitab seperti orang Majusi.<sup>54</sup>

Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah serta sebagian Hanabilah berpendapat bahwa siapapun yang mempercayai seorang nabi atau salah satu kitab yang diturunkan Allah maka ia termasuk ahli kitab.<sup>55</sup> Lebih jelas lagi Muhammad Abduh mengatakan bahwa ahli kitab bukan hanya mencakup Yahudi dan Nasrani tetapi juga termasuk Shabi'un karena didasarkan pada QS al-Baqarah (2) : 62.<sup>56</sup> Sementara itu Abdul Hamid Hakim menganggap Majusi termasuk ahli kitab berdasarkan QS. al-Hijr (22): 17.<sup>57</sup> Dengan demikian maka jelas bahwa term ahli kitab bukan hanya mencakup Yahudi dan Nasrani saja tetapi semua agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah.

Ulama kontemporer misalnya Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa selain Yahudi, Nasrani, Majusi dan Shabi'in ahli kitab juga mencakup agama Hindu, Buda, Budha, Kong Fu Tse dan semacamnya denmgan alasan karena mereka memiliki kitab suci.<sup>58</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Rasyid Ridha yang mengajukan argumen bahwa kenyataan sejarah dan informasi al-Qur'an semua umat sebelum diutusny Rasulallah telah diutus seorang rasul, al-Qur'an hanya menyebutkan Yahudi, Nasrani, Majusi dan Shabi'in karena mereka yang dikenal di masyarakat Arab.<sup>59</sup>

Lain halnya dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa istilah ahli kitab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani keturunan Isra'il sedang bagsa lain meski menganut Yahudi atau Nasrani tidak termasuk ahli kitab dengan alasan bahwa Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada Bani Isra'il.<sup>60</sup> Demikian beragam pandangan ulama tentang ahli kitab.

Latar belakang diperbolehkannya muslim menikah dengan wanita ahli kitab (*kitabiyah*) adalah untuk menjaga kehormatan para sahabat. Pada saat itu para sahabat sering pergi meninggalkan isteri dan keluarganya berjihad atau berdakwah dalam waktu yang lama. Oleh karenanya mereka menikahi

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 367.

<sup>55</sup> Badran Abu al-Ainany Badran, *al-'Alaah al-Ijtima'iyahBaina al-Muslimin wa Ghair al-Muslimin*, (Iskandariyah : Muassasah Syabab al-Jami'ah, 1984), hlm. 40-41.

<sup>56</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 'Amma*, (Kairo : Dar al-Mathabi, tt), hlm. 101.

<sup>57</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al-Mu'in al-Mubin*, juz IV (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 54.

<sup>58</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Jakarta : Ikhtiar Baru, 1977), hlm. 412.

<sup>59</sup> Abduh, *Tafsir...*Juz IV, hlm. 188-190

<sup>60</sup> As-Syafi'i, *al-Um*, hlm. 158. .

perempuan ahli kitab karena wanita muslimah masih sangat sedikit jumlahnya. Pernikahan beberapa sahabat dengan wanita ahli kitab ini dengan tujuan utama adalah berdakwah mengajak mereka masuk Islam. Motifasi ini terbukti bahwa banyak wanita ahli kitab yang dinikahi sahabat kemudian menjadi muslimah.<sup>61</sup>

Menurut Jalaluddin an-Nuri perkawinan ini pada permulaan Islam dilarang. Hal ini dikarenakan pada saat itu para wanita ahli kitab masih di bawah perlindungan kelompok yang kuat status sosialnya, sehingga pengaruh dan dominasi kelompok itu sangat diawatirkan mengganggu dan merugikan umat Islam. Ayat yang memperbolehkan menikahi ahli kitab ini turun setelah umat Islam memperoleh kemenangan dan memegang kendali kekuasaan.<sup>62</sup>

Menurut Mahmud Saltut tujuan utama diperbolehkan menikahi wanita kitabi ini adalah agar dengan perkawinan terjadi penghubung cinta dan kasih sayang sehingga terkikis rasa tidak senang dan curiga terhadap Islam. Jika tujuan itu tidak tercapai atau justru terjadi permusuhan, kebencian dan kecurigaan dan rasa tidak senang terhadap Islam, maka perkawinan ini harus dibubarkan.

Menurut al-Jabri kendatipun menikahi perempuan ahli kitab diperbolehkan namun sebaiknya tidak dilaksanakan. Bagi yang menjalani pernikahan ini harus berhati-hati. Hal ini diisyaratkan dari penutup QS. al-Maidah ayat 5 ini. Ayat ini ditutup dengan sebuah ancaman “barang siapa yang kafir setelah beriman maka habislah amalnya dan diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.” Penutup ayat ini sebagai peringatan agar berhati-hati.<sup>63</sup>

Ayat yang memperbolehkan menikahi wanita *kitabiyah* ini ditempatkan sesudah pernyataan keputusan orang kafir dan sepenuhnya agama Islam, Hal ini menunjukkan bahwa ijin tersebut bertujuan pula menampakkan kesempurnaan, toleransi Islam serta menunjukkan keluhuran budi pekerti suami muslim terhadap istrinya yang non muslim. Dengan demikian berdasarkan kemaslahatan dan *sadduz zari'ah* pernikahan ini dilarang bagi muslim yang tidak mampu mewujudkan kriteria di atas atau diawatirkan justru terpengaruh oleh wanita kitabiyyah itu.<sup>64</sup>

Mengenai pernikahan muslimah dengan laki-laki ahli Kitab maka para ulama sepakat melarangnya. Larangan itu didasarkan pada beberapa ayat

<sup>61</sup> Qurasaisy, *al-Misbah*, hlm 31.

<sup>62</sup> Al-Jabri, *Perkawinan*, hlm. 138.

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>64</sup> *Ibid.*

yaitu QS. al-Imran (3): 32 *ولن يجعل الله على المؤمنين سبيلا*, QS. al-Mumtahanah (60): 10 dan QS. al-Maidah (5): 5. Selain berdasar ayat-ayat tersebut larangan ini juga berdasarkan kekhawatiran bahwa suami yang non muslim itu akan memaksakan agamanya itu kepada istri dan anak-anaknya.<sup>65</sup> Pendapat ini perlu didiskusikan ulang, jika dihadapkan pada realitas sekarang di mana tidak jarang para istri juga mempunyai peran dan pengaruh yang sama dengan suaminya. Bahkan mungkin ada yang lebih dominan dengan kepandaian, kelembutan, kecantikan dan daya pikat lainnya tidak tertutup kemungkinan suami kemudian mengikuti agama istrinya.

### C. KESIMPULAN

- a. Para ulama mengidentikkan pengertian musyrik dengan kafir dan sepakat mengharamkan pernikahan antara orang Islam dengan orang musyrik berdasarkan QS. (2): 221 dan antara orang Islam dengan kafir berdasarkan QS. (60): 10.
- b. *Illat* diharamkannya pernikahan mukmin dengan kafir atau muslim dengan musyrik didasarkan pada bunyi tekstual ayat yaitu alasan aqidah yang fundamental. Sementara hikmahnya adalah tidak tercapainya keharmonisan rumah tangga dan kekhawatiran tidak bisa menjaga agama dirinya (*hifz ad-Din*) dan keturunan (*hifz an-Nasl*)
- c. Para ulama sepakat memperbolehkan muslim menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan QS (60): 10. *Illat*nya adalah suami muslim sebagai pemimpin rumah tangga tidak ada kekhawatiran mengikuti agama istrinya. Begitu pula anak-anak mereka tetap muslim mengikuti agama ayahnya tidak mengikuti agama ibunya.
- d. Para ulama sepakat mengharamkan muslimah dinikahi laki-laki ahli kitab karena tidak adanya iman pada laki-laki ahli kitab dan alasan kepemimpinan rumah tangga yaitu suami yang tidak beriman tidak boleh memimpin istrinya yang beriman.
- e. Hikmah diperbolehkannya pernikahan antara muslim dengan wanita ahli kitab karena melihat akibat positif dari pernikahan itu seperti toleransi dan bisa dijadikan sebagai media dakwah. Oleh karenanya jika hikmah itu tidak tercapai para ulama mengharamkan pernikahan ini.

---

<sup>65</sup> Wahbah, *al-Fiqh*, VII, hlm 131. dan Quraisy, *al-Misbah* hlm 32.

- f. Para ulama berbeda pendapat tentang cakupan ahli kitab karena perbedaan pemahaman terhadap teks al Quran. Sebagian mereka menganggap sudah tidak ada ahli kitab. Yang lain mengatakan Yahudi dan Nasrani termasuk ahli kitab dan diantara ulama lainnya berpendapat bahwa setiap pemeluk agama yang memiliki nabi dan kitab suci maka termasuk ahli kitab

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ihtiar Baru Van Houven, 1996).
- Abdul Hamid Hakim, *Al-Mu'in al-Mubin*, juz IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Abdul Muthal Muhammad al-Jabri, *Jarimah az-Zawaj Bighairi al-Muslimat Fighan wa Siyasan*, alih bahasa oleh Achmad Satori, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV, (Mesir : Maktabah Tijariyyah, tt).
- Abu Abdillah Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnal al-Imam Ahmad*, jilid III ( Bairut : Dar as-Shadir, tt).
- Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984).
- Al-Imam abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'I, *al-Um*, juz V, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1993).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, 1978).
- as-Sayyid Sabiq, *Figh as-Sunnah*, Jilid II, ( Kairo: Dar al fath, 1990).
- Badran Abu al-Ainany Badran, *al-'Alaqh al-Ijtima'iyah Baina al-Muslimin wa Ghair al-Muslimin*, (Iskandariyah : Muassasah Syabab al-Jami'ah, 1984).
- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Fahrudin, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Hadi Rahman, " Hukum Islam Edisi Resmi", *Forum*, No. 26., 2004.

- Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).  
<http://ern.pendis.depag.go.id/dokpdf/jurnal/9%205>  
<http://history2001.multiply.com/journal/item/44>  
<http://photo.liputan6.com/showbiz/6-artis-ini-tetap-langgeng-meski-menikah-beda-agama-2112921>.
- Ibn Ashir, *Al-Kamil Fi at-Tarikh*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1975).
- Ibn Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, juz I, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954)
- Ibn Manzur al-Ansari, *Lisan al-Arab*, juz IV, (Kairo: Dar al-Misriyyah, tt).
- Ibn Qayyim al-Jauzi, *I'lam al-Muwaqfi'in*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Jail, tt).
- Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *Tafsir al-Qur'an al'Adhim*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt).
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1977).
- Mazro'atus Sa'adah, "*Perkawinan Antaragama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*". Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996).  
....., *Tafsir al-Misbah*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 'Amma*, (Kairo: Dar al-Mathabi, tt).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li alFadz al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991).
- Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab : Makna dan Cakupannya*, (Jakrta: Paramadina, 1998).
- Mun'im A Sirry (ed), *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1984).
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Subhi as-Shalih, *Mabahis Fi 'Ulum al-Qur'an*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1992).
- Subhi Mahmazani, *Falsafah at-Tasyri' Fi al-Islam*, cet. III (Bairut : Dar al-Fikr, 1995).
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 1983).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid II, ( Bairut : Dar al-Fikr, 1984)